

FUNGSI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM ATAS PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE)

ABSTRAK

Hukum perdata Indonesia sistem akad jual beli sudah diatur KUH Perdata Buku II tentang Perjanjian. Jual beli ini terjadi atas kesepakatan para pihak. Aspek hukum dari kontrak penjualan dan pembelian online yang dapat mereka miliki kekuatan hukum berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata tentang kebebasan berkontrak. Keamanan hukum kontrak penjualan online dalam hal perlindungan hukum positif yaitu UU No.1 Tahun 2008, KUHPerdata transaksi elektronik yaitu pasal 40-51, dalam transaksi jual beli sistem telematika yang bersumber dari hak dan kewajiban kedua belah pihak sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999 terdapat dalam Pasal 4 ayat (3) dan (6) “hak untuk mendapat pembinaan dan juga pendidikan konsumen” kewajiban untuk pelaku usaha harus di dasari oleh Pasal 7 tentang perlindungan konsumen. Selain itu di Negara Indonesia juga diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Ketentuan tentang perlindungan hukum di Indonesia, yaitu: Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Perlindungan dengan cara diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada bagian BAB VIII Badan Perlindungan Konsumen Nasional, BAB IX Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, dan BAB X Penyelesaian Sengketa.

Kata Kunci : Jual Beli Online; Perlindungan Hukum; Kepastian Hukum

FUNGSI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM ATAS PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE)

ABSTRACT

Indonesia's civil law system for buying and selling contracts has been regulated in the Civil Code Book II concerning Agreements. This sale and purchase takes place upon the agreement of the parties. The legal aspects of online sales and purchase contracts that they can have legal force are based on freedom of contract as regulated in Article 1338 paragraph 1 of the Civil Code concerning freedom of contract. The legal security of online sales contracts in terms of positive legal protection is Law No. 1 of 2008, the Civil Code for electronic transactions, namely articles 40-51, in buying and selling telematics systems that originate from the rights and obligations of both parties in accordance with Law no. 8 of 1999 contained in Article 4 paragraphs (3) and (6) "the right to receive guidance and consumer education" obligations for business actors must be based on Article 7 concerning consumer protection. In addition, in Indonesia, Government Regulation Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions is also enforced. Provisions on legal protection in Indonesia, namely: the Consumer Protection Act, the Law on Information and Electronic Transactions and the Government Regulation on the operation of electronic systems and transactions, the Criminal Code (KUHP), and the Civil Code. (KUHPer). Protection by means of the enactment of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in CHAPTER VIII of the National Consumer Protection Agency, CHAPTER IX of Non-Governmental Consumer Protection Institutions, and CHAPTER X of Dispute Resolution.

Keywords: Buying and Selling Online; Legal protection; Legal certainty